

STATUS PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA SISTEM AGRIBISNIS PADI SAWAH DI KABUPATEN KONAWA DAN KONAWA SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Haji Saediman

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Email Corresponding author: saediman@yahoo.com

Yusna Indarsyih

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email: yusnahindarsyih@gmail.com

Musram Abadi

Jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email: musramabadi@gmail.com

To cite this article:

Saediman, H., Indarsyih, Y., Abadi. 2019. Status Pembiayaan Pertanian pada Sistem Agribisnis Padi Sawah di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Bpsosek*, 21(2).79-85. <http://dx.doi.org/10.33772/bpsosek.v21i2.9469>

Received: Juli 29, 2019; **Accepted:** Agustus 24, 2019; **Published:** September 30, 2019

ABSTRACT

The study aimed to find out the present status of financing of rice farming in each of its agribusiness sub-system.. The study was carried out in Konawe and South Konawe Districts in Southeast Sulawesi Province. Data were collected from rice farmers in the selected farmer groups in 14 subdistricts of the two districts, as well as from processors/Rice Milling Unit, traders, retailers, government staff, and financial institutions (bank and non-banks) using questionnaire based interviews and Focus Group Discussions. Data were analyzed qualitatively using descriptive statistics. Study results showed that rice farming financing was still dominated by non-formal financial institutions, especially by the traders along the value chain. Farmers did not have sufficient access to formal financial institutions and they preferred to take loans from non-formal money lenders. Loans from banks were chiefly allocated to actors in downstream agribusiness sub-systems, namely processors and traders. Improving accessibility of smallholder farmers to formal financial institutions should be continuously done to help increase production, income, and prosperity of smallholder farmers.

Keywords: *Agribusiness; Paddy Rice; Financing; Status; Farming*

PENDAHULUAN

Modal merupakan faktor produksi dalam pengelolaan usahatani, namun bisa menjadi penghambat dalam peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian apabila tidak tersedia dalam jumlah yang memadai. Sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani kecil dengan pemilikan lahan yang terbatas dan penerapan teknologi pertanian yang masih kurang sehingga sangat membutuhkan fasilitas skim kredit yang mudah diakses (Karyani, 2012). Namun petani kecil umumnya dianggap tidak *bankable* sehingga alokasi kredit perbankan yang dikucurkan ke sektor pertanian rata-rata di bawah 5 persen. Angka ini sangat rendah untuk bisa memacu produktivitas, kualitas, dan daya saing hasil pertanian, apalagi sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Di daerah pedesaan sebenarnya sudah berkembang berbagai kelembagaan pembiayaan non-formal seperti pedagang saprodi, pedagang pengumpul, pengolah, keluarga, dan rentenir. Sebagian besar petani lebih memilih meminjam uang dari kelembagaan pembiayaan non-formal ini. Tetapi kelembagaan non-formal ini tidak disarankan karena meminta bunga yang sangat tinggi atau kompensasi penjualan produk dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Dari aspek ekonomi, meminjam uang pada kelembagaan pembiayaan non-formal ini merugikan petani dan berkontribusi pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 97% penduduk Indonesia (BPS, 2018). Di Provinsi Sulawesi Tenggara padi sawah merupakan tanaman pangan utama (Saediman, 2015). Produktivitas padi di Sulawesi Tenggara sebesar 4,2 ton/ha masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional 5,3 ton/ha (Kementerian Pertanian, 2017) dan masih lebih rendah dari potensinya (>6 ton/ha). Penyebabnya antara lain adalah: (1) belum semua petani menggunakan varietas unggul berlabel; (2) penggunaan pupuk belum sesuai anjuran, dan (3) kemampuan petani dalam mengidentifikasi dan mengendalikan hama dan penyakit utama pada padi masih rendah (Saediman, dkk, 2015).

Studi mengenai kondisi pembiayaan pertanian telah banyak dilakukan, misalnya oleh DAI (2000), Mennonite Economic Development Associates (2009), Hastuti dan Supadi (2005), Karyani (2012), dan de Klerk *et al.* (2013). Akan tetapi studi mengenai pembiayaan pertanian pada tanaman padi sawah masih sangat terbatas. Studi ini dilakukan untuk mengetahui status *existing* pembiayaan pertanian di setiap subsistem agribisnis padi sawah. Dalam hal ini, aliran finansial antara berbagai pelaku dan akses eksternal lainnya seperti lembaga-lembaga keuangan mikro, perbankan, keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat ditelusuri. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahwa penyusunan kebijakan dalam rangka meningkatkan kelembagaan pembiayaan yang inklusif, meningkatkan pendapatan petani dan pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di dua kabupaten yang menjadi lumbung beras provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe. Lokasi-lokasi yang menjadi tempat pengambilan data adalah Kecamatan Abuki (Angoro, Asolu, dan Padang Mekar), Kecamatan Konawe (Mokowu, Uelawu, dan Wonuambae), Kecamatan Lambuya (Tonggobu, Uluiti, dan Watarema), Kecamatan Konda (Laowila dan Wonua), Kecamatan Landonu (Endanga), dan Kecamatan Laeya (Aepodu dan Rambu-rambu). Responden terdiri dari (i) petani dan pelaku usaha, yaitu petani/pelaku usaha yang bergerak di sepanjang rantai nilai komoditas padi sawah, (ii) staf dari Dinas Pertanian Kabupaten, dan (iii) staf dari bank pemerintah (BRI, BPD dan BPR), bank swasta dan BPR. Petani responden dipilih dari satu kelompok tani atau Gapoktan di setiap desa yang menjadi lokasi survei, sedangkan responden di tingkat pengolahan dan distribusi ditentukan secara purposif dan/atau dengan menggunakan metode *snowball sampling*. Total petani yang menjadi responden adalah 70 orang. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan panduan kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data dianalisis secara kualitatif dengan penggunaan statistik deskriptif seperti persentase dan rata-rata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber-Sumber Pembiayaan Pertanian

Ada lima kategori lembaga penyedia jasa pembiayaan, yaitu (i) bank-bank komersial, (ii) lembaga-lembaga keuangan mikro seperti LSM, BPR dan koperasi, (iii) pelaku rantai nilai, seperti pengolah, pedagang, dan pengecer, (iv) pembiayaan informal, seperti teman, keluarga, dan rentenir, dan (v) dana publik seperti pemerintah, lembaga donor, dan lembaga internasional lainnya. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini kadang-kadang disertai dengan penyediaan layanan terkait seperti informasi pasar, fasilitasi keterkaitan pasar, dan pelatihan manajemen usaha.

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 1, banyak skim kredit yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Salah satu skim kredit yang diperuntukkan bagi UMKM termasuk sektor pertanian adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR menyediakan dana kerja dan investasi bagi unit-unit usaha produktif melalui kredit program, sehingga memungkinkan penerima potensial dengan usaha berkelanjutan tetapi tidak memiliki jaminan, kesempatan mengajukan pinjaman. Skim diperuntukkan bagi perorangan, kelompok dan koperasi dengan batasan kredit maksimum Rp500 juta per penerima. Sumber dana adalah bank-bank pelaksana. Pemerintah menjamin sampai 70% dari

nilai pinjaman melalui lembaga penjamin kredit, sementara bank pelaksana menanggung 30%. Suku bunga dihitung berdasarkan suku bunga pasar efektif per tahun, dengan tingkat maksimum 16%.

Di Sulawesi Tenggara, KUR disalurkan oleh lima bank pemerintah yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank Syariah Mandiri. Tujuan program KUR adalah untuk (i) mempercepat pengembangan sektor-sektor primer, (ii) memberdayakan usaha-usaha skala kecil dan mikro, (iii) meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga pembiayaan, (iv) membantu pengentasan kemiskinan, dan (v) meningkatkan kesempatan kerja. Bagi agribisnis, sub-sektor yang bisa mengakses dana KUR meliputi input produksi sampai penyediaan alat dan peralatan pertanian, kegiatan budidaya, dan pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing bank melakukan penyesuaian-penyesuaian. Bank BRI misalnya, menyalurkan KUR maksimum Rp20 juta di tingkat unit, dan pinjaman lebih dari Rp20 juta diberikan di tingkat cabang. Untuk skim KUR Mikro, jumlah maksimum kredit adalah Rp20 juta, yang bisa dikucurkan tanpa agunan, walaupun dalam realitasnya tergantung kepada pertimbangan pemutus kredit. Persyaratan yang dibutuhkan hanya surat keterangan dari kelurahan atau desa tentang usahanya menyangkut kepemilikan dan jenis usaha, kartu keluarga, KTP suami isteri, dan usaha sudah berjalan minimal 6 bulan. Bank BNI menyalurkan KUR dengan kisaran nilai Rp50 juta sampai Rp500 juta, dan memerlukan jaminan. Meskipun KUR diperuntukkan bagi semua subsistem, hasil survei menunjukkan bank lebih memprioritaskan kegiatan perdagangan.

Tabel 1. Kategori dan Contoh Skim Kredit untuk UMKM


Kategori Skim Kredit	Penyalur Kredit	Keterangan
Skim Kredit Pemerintah	Bank-Bank Pemerintah, Dinas-Dinas Terkait, BUMN	KUR, PEMP, PUAP, KKP, PKBL
Skim Kredit yang Ditawarkan Perbankan	Bank, BPR	Skim kredit yang tersedia di setiap bank dan BPR yang menggunakan dana pihak ketiga
Skim Kredit dari Organisasi Internasional dan LSM	Bank Dunia, Amarta	Disalurkan oleh LSM-LSM atau organisasi mitra lembaga donor
Skim Kredit dari Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi, dan Lainnya	Koperasi, Perkumpulan, Yayasan,	Pinjaman yang disediakan oleh Bantesa (Sintesa) dan Koperasi-Koperasi yang tersebar di setiap kabupaten

Pengembangan produk pembiayaan perlu memperhatikan aspek aksesibilitasnya. Aksesibilitas memiliki tiga komponen. Pertama, lokasi geografis; jarak ke bank misalnya, memerlukan biaya dalam hal waktu dan uang bagi pelanggan potensial. Kedua, biaya aktual jasa itu sendiri (fee atau provisi) mempengaruhi apakah produk ada dalam jangkauan kemampuan pelanggan sasaran. Ketiga, berbelit-belitnya prosedur permohonan pinjaman mempengaruhi aksesibilitas. Jika prosesnya memerlukan waktu yang lama, dokumen-dokumen yang banyak dalam proses seleksi berkas, atau persyaratan lain dalam monitoring dan pelaksanaan yang sulit dipenuhi, maka akan membuat produk pembiayaan tidak dalam jangkauan potensial pelanggan (DAI, 2008)..

Di sisi lain, sifat usahatani terpencar, luasan yang sempit, dan resiko usahatani kecil dan buruh musiman di pedesaan menyebabkan banyak lembaga pembiayaan memutuskan bahwa pelaku-pelaku dalam rantai nilai ini dianggap tidak *bankable*. Akibatnya, banyak bank tidak membuka cabangnya di daerah-daerah tersebut dan tidak mengembangkan produk khusus yang bisa diakses di daerah pedesaan. Pada kondisi seperti ini, pembiayaan oleh pelaku usaha di rantai nilai dan/atau mekanisme pembiayaan informal sering menjadi satu-satunya opsi yang ada.

Pembiayaan di Tingkat On-Farm

Pelaku utama dalam rantai nilai padi sawah adalah pemasok input (seperti pupuk, benih, dan pestisida), petani, pedagang pengumpul, pengolah (penggilingan atau RMU), BULOG/Dolog dan pengecer.



Gambar 1. Jumlah Petani Padi Sawah yang Memerlukan dan Tidak Memerlukan Pinjaman

Gambar 1 menyajikan persentase petani padi sawah yang menyatakan perlu tidaknya dana pinjaman untuk membiayai kegiatan usahatani. Mayoritas (86,5%) menyatakan mereka membutuhkan pinjaman modal untuk membiayai usahatani. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai meliputi pembelian benih, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian, traktor, dan pengolahan tanah. Dari jumlah tersebut, 75% menyatakan tertarik untuk meminjam kredit dari lembaga pembiayaan formal kalau dana tersedia dan mereka memiliki akses untuk memperolehnya.

Di sisi lain, sebanyak 13,5% responden menyatakan bahwa untuk kegiatan usahatani sekarang, tidak dibutuhkan dana pinjaman. Alasan-alasan yang diajukan adalah belum terbiasa meminjam, kekuatiran tidak mampu mengembalikan bunga pinjaman, dan kebutuhan usahatani masih bisa ditanggulangi dana sendiri. Alasan yang sama dinyatakan oleh petani-petani yang tidak tertarik untuk meminjam kredit dari lembaga pembiayaan formal walaupun dananya tersedia dan mereka memiliki akses untuk memperolehnya. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Mennonite Economic Development Associates (2009) di Afganistan, bahwa sebagian besar petani enggan untuk mengambil pinjaman (*credit averse*) karena menganggap bahwa pinjaman itu adalah hutang dan beban. Bagi mereka, meminjam uang harus dihindari, dan walaupun terpaksa meminjam, harus pada orang yang dekat atau orang yang dikenal.

Petani pada umumnya sering meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya dari sumber-sumber pembiayaan informal seperti pedagang pengumpul, kerabat, dan teman. Pinjaman ini digunakan untuk keperluan konsumsi, kegiatan pertanian, dan pengembangan usaha lainnya. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil petani yang menyatakan meminjam uang untuk membiayai kegiatan usahatani padinya. Hal ini berlawanan dengan fakta bahwa mayoritas petani ingin meminjam uang seperti yang telah dijelaskan di atas yang secara jelas mengindikasikan kurangnya aksesibilitas petani pada lembaga keuangan.

Rendahnya aksesibilitas ini terkait dengan kurangnya pengetahuan mengenai pilihan-pilihan kredit dan permodalan yang tersedia bagi mereka. Misalnya, petani kurang mengetahui adanya kredit yang tersedia untuk mereka. Sebagian lainnya lagi sudah mendengar tentang keberadaan lembaga keuangan mikro, namun tidak memahami bagaimana prosedur dan cara kerja program-program seperti itu sehingga menghindarinya. Kedua, jasa yang ditawarkan lembaga keuangan mikro, apalagi bank komersial, masih belum beradaptasi dengan realitas dan penghambat kemampuan meminjam sebagian besar petani. Lembaga keuangan biasanya mempersyaratkan agunan seperti pemilikan tanah, tabungan, penjamin dan sebagainya. Bisa dipahami bahwa lembaga keuangan ingin *memback-up* resiko yang mungkin diperolehnya dengan mempersyaratkan jaminan, namun realitasnya adalah sebagian besar petani tidak memiliki bentuk-bentuk jaminan yang sesuai untuk mengakses pinjaman.


Di sisi lain, kurangnya jumlah petani yang meminjam uang juga terkait dengan konotasi meminjam yang cenderung diasosiasikan dengan uang tunai. Padahal, sejumlah petani (32,4%) mengaku melakukan pengambilan sarana produksi secara kredit, misalnya di toko saprodi dan penyedia benih, yang kemudian dibayar lunas pada saat panen. Termasuk dalam hal ini adalah sewa traktor yang dibayarkan setelah panen. Petani pada dasarnya merasa terbantu dengan metode

pembayaran setelah panen ini walaupun ada implikasi bunga yang harus dibayarkan bersama-sama dengan nilai barang awalnya.

Input yang paling banyak diambil secara kredit oleh petani adalah obat-obatan. Di samping kebutuhan akan obat yang datang sewaktu-waktu, hal ini sejalan dengan persepsi petani yang lebih penting memberikan prioritas pada obat-obatan ketimbang pupuk. Petani umumnya merasa wajib menggunakan obat-obatan untuk melindungi tanamannya dari serangan hama penyakit dan mengamankan investasinya yang sudah dikeluarkan di lahannya.

Sumber pembiayaan lain kegiatan produksi adalah pedagang pengumpul desa dan RMU (penggilingan padi). Sebanyak 18,9% responden menyatakan mengambil uang dari pedagang pengumpul. Di beberapa sentra produksi pedagang pengumpul diperankan oleh pemilik RMU. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang tunai sebanyak yang dibutuhkan petani dengan imbalan petani wajib menjual gabah atau berasnya pada saat panen nanti. Transaksi demikian kelihatannya berlangsung dalam konteks saling memerlukan, di mana petani memerlukan uang sementara pedagang ingin mengikat petani sebagai sumber bahan dagangannya. Sumber pembiayaan ini umumnya selalu tersedia kapan saja dibutuhkan, dan uang yang diterima kebanyakan diperuntukan bagi kebutuhan pertanian dan kebutuhan lain secara umum.

Sumber pembiayaan yang di masa lalu sering ditemukan di daerah sentra produksi beras seperti koperasi pertanian/pedesaan (KUD) tidak ditemukan di lokasi-lokasi survei. Padahal koperasi merupakan bentuk kelembagaan petani yang bisa berperan dalam pengadaan saprodi, penyaluran kredit, pemasaran hasil, dan sebagai wadah menabung bagi petani dan penduduk desa. Ketiadaan kelembagaan koperasi membuat petani kini melakukan kegiatannya sendiri-sendiri, yang bermuara pada lemahnya posisi tawar mereka dalam sistem pengadaan saprodi dan pemasaran hasil usaha tani.



Gambar 2. Aliran Pembiayaan pada Rantai Nilai Padi Sawah/Beras

Seperti yang bisa dilihat di Gambar.2, lembaga keuangan bank dan non-bank umumnya tidak mengucurkan kreditnya kepada petani padi sawah tetapi lebih cenderung memberikan kreditnya ke usaha perdagangan, baik di tingkat penyediaan input maupun pengolahan dan pemasaran. Hal ini berlaku untuk Bank Rakyat Indonesia yang sebenarnya punya skim KUR khususnya skim KUR Mikro dengan maksimum pinjaman Rp20 juta. Kondisi ini mengkonfirmasi anggapan bahwa bank

memandang sektor pertanian khususnya subsistem produksi sebagai sektor yang *high risk* dan penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*) sekaligus mengkonstatir bahwa responden tidak *accessible* ke layanan perkreditan perbankan. Persepsi *high risk* itu muncul terutama karena resiko turunnya harga dan resiko kegagalan panen yang inheren dengan komoditas padi sawah, di samping adanya kasus-kasus kredit macet sebelumnya. Di sisi lain, petani umumnya tidak memiliki *collateral* yang bisa digunakan untuk mengakses kredit perbankan.

Sesuai hasil survei, bentuk transaksi pembiayaan antara petani dan pelaku usaha lainnya di rantai nilai (pedagang input, pedagang pengumpul, dan penggilingan) meliputi: (i) meminjam uang tunai dan (ii) mengambil benih, pupuk dan pestisida. Kondisi-kondisi yang disepakati pada transaksi seperti ini berbeda tergantung lokasi dan hubungan antara kedua pihak, serta tingkat persaingan antara sesama pedagang pengumpul dan sesama RMU. misalnya dibayar atau dilunasi setelah panen dengan pengenaan sedikit bunga. Kondisi dan prosedur transaksi sangat berkaitan dengan ada atau tidak adanya persaingan antara sesama pedagang pengumpul dan RMU.

Apabila seluruh jenis dan sumber pembiayaan diperhitungkan, maka sebanyak 51,4% responden melakukan transaksi pembiayaan, baik secara tunai maupun kredit di mana sebagian besar melibatkan pelaku usaha di sepanjang rantai nilai. Dapat dikatakan bahwa bagian terbesar dari kegiatan produksi usahatani padi sawah dibiayai sendiri oleh petani dan dari pinjaman-pinjaman yang berasal dari lembaga-lembaga pembiayaan informal. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada saat kredit program masih dikururkan kepada petani di masa lalu, seperti Kredit Usaha Tani (KUT) (Saediman and Ohtaka, 1998) dan Kredit Ketahanan Pangan (Hastuti dan Supadi, 2005). Pengucuran kredit program seperti KUT dan KKP sangat meningkatkan aksesibilitas petani pada kelembagaan pembiayaan formal melalui agen dan bank penyalur kredit dimaksud.

Pembiayaan di Tingkat Input, Pengolahan dan Pemasaran

Untuk beberapa tahun terakhir, penyediaan saprodi dan pembiayaannya di tingkat petani terkait erat dengan keberadaan program pemerintah. Misalnya, dalam program SL-PTT, kebutuhan benih ditanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang dibagikan kepada petani melalui kelompok taninya. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan produksi dan produktivitas petani, meningkatkan kesadaran penggunaan benih varitas unggul bermutu, dan untuk meringankan beban petani.

Berbeda dengan petani di subsistem produksi, pelaku usaha di tingkat penyediaan input, pengolahan dan pemasaran di daerah sentra produksi padi sawah adalah pedagang. Penyedia sarana produksi adalah pedagang pengecer, sementara pemilik RMU adalah pedagang pengumpul. Sebagian besar dari mereka bahkan memiliki sawah yang lebih luas dari rata-rata pemilikan sawah oleh petani.

Secara umum, status sebagai pedagang dan pemenuhan persyaratan *collateral* berupa sertifikat tanah memudahkan pelaku usaha di tingkat penyediaan input, pengolahan dan pemasaran memperoleh kredit dari bank. Hasil survei menunjukkan semua pengecer saprodi pernah mendapatkan kredit dari bank (BRI, Mandiri, dan BPD) yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Sebagian dari mereka juga menerima pembiayaan lain dari distributor saprodi yang ada di Kota Kendari tempat mereka membeli barang. Misalnya, pengecer hanya membayar sebanyak 50% dari nilai barang, sedangkan sisanya dibayarkan setelah panen. Transaksi pembiayaan yang terakhir ini biasanya didasarkan pada *trust* karena sudah saling mengenal dan melakukan transaksi untuk waktu yang cukup lama.

Untuk pengolah dan pedagang pengumpul, sumber pembiayaannya lebih bervariasi. Sebagian mengambil kredit di bank dan sebagian dari pedagang lainnya. Ada juga pedagang pengumpul yang mengandalkan dana sendiri dan selama ini belum pernah meminjam dari sumber manapun.

Sejumlah staf perbankan yang diwawancarai mengindikasikan bahwa pemberian kredit kepada pemilik penggilingan dan pedagang boleh diartikan sebagai bentuk perhatian secara tidak langsung kepada petani. Alasannya, pemilik penggilingan dan pedagang adalah juga petani dan operasional usahanya juga membantu petani. Namun bagaimanapun juga cakupannya terbatas dan dampaknya terhadap pengembangan sektor pertanian akan relatif sedikit apabila dibandingkan dengan kucuran kredit langsung kepada petaninya. Dalam hal ini, beberapa contoh keterlibatan bank dalam pembiayaan usahatani padi sawah menunjukkan bahwa peluang pembiayaan pertanian ada walaupun perlu penyesuaian-penyesuaian. BPD Unaaha, misalnya, pernah memberikan kredit untuk pengadaan traktor, penggilingan padi, dan pengadaan benih dengan tetap mempersyaratkan jaminan namun pengembaliannya bisa fleksibel sesuai dengan panen. Pengalaman-pengalaman dalam

pelaksanaan program-program seperti ini semestinya menjadi *lessons learned* yang baik dalam melakukan adaptasi dan modifikasi pembiayaan yang lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan usahatani padi sawah masih didominasi oleh kelembagaan pembiayaan non-formal, khususnya oleh para pedagang yang berada di sepanjang rantai nilai. Petani selaku pelaku usaha utama di tingkat *on-farm* tidak memiliki akses yang cukup pada kredit pembiayaan dari bank sehingga mereka lebih memilih meminjam dari sumber informal khususnya pedagang yang mempersyaratkan tingkat bunga yang tinggi atau kompensasi harga output yang rendah. Lembaga keuangan formal menerapkan prinsip 5-C (*Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition*) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani. Secara umum skim kredit dari lembaga keuangan formal pada umumnya masih membiayai usaha aspek pemasaran dan masih sangat terbatas yang menyentuh kegiatan produksi. Lembaga pembiayaan perlu menciptakan skim khusus yang sesuai dengan bisnis dan *cash flow* usaha tani. Upaya peningkatan aksesibilitas petani pada lembaga pembiayaan formal perlu terus digalakkan untuk lebih meningkatkan produksi, pendapatan, dan daya saing pertanian padi sawah demi perbaikan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Cabang Kendari yang telah mendanai sebagian penelitian ini.

REFERENSI

- BPS, 2018. Perkembangan beberapa indikator utama sosial-ekonomi Indonesia November 2017. Jakarta: BPS.
- DAI, 2000. Finance in Value Chain Analysis: A Synthesis Paper. USDA. Retrieved on 1 Mei 2012 from http://www.ruralfinanceandinvestment.org/sites/default/files/1241106625426_Finance_in_Value_Chain_Analysis.pdf
- De Klerk, M., F. Fraser and K. Fullerton, 2013. The Status of Agricultural and Rural Finance in South Africa. Finmark Trust. Retrieved on 1 July 2019 from http://finmark.org.za/dedi517.jnb2.host-h.net/wp-content/uploads/2016/01/Rep_statusAgrRurFin_SA_2013_FNL.pdf
- Hastuti, E.L. dan Supadi, 2005. Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kelembagaan Pembiayaan Pertanian di Pedesaan. SOCA, 5(2), 1-15
- Karyani, T., 2012. Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Perdesaan dalam Mendukung Pembiayaan Pertanian di Jawa Barat. IJAS 2(1), 40-44
- Kementerian Pertanian, 2017. Statistik pertanian 2017. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pertanian
- Mennonite Economic Development Associates, 2009. Agricultural Market Research for Microfinance and SME Interventions. Retrieved on 1 Mei 2012 from <http://www.misfa.org.af/wp-content/uploads/2015/04/Agriculture-Market-Research-for-Microfinance.pdf>
- Saediman and Z. Ohtaka, 1998. Fertilizer Distribution and Farm Credit: A Review of the Changes in the Roles of Rural Cooperatives in Indonesia. Journal of Rural Economics, Special Issue.
- Saediman, H., 2015. Prioritizing commodities in Southeast Sulawesi Province of Indonesia Using AHP Based Borda Count Method. Asian Social Science, 11(15), 171-179
- Saediman, H., M.A. Limi dan Y. Indarsyih, 2015. Aplikasi SWOT-AHP Untuk Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Komoditas Padi Sawah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Prosiding Seminar Nasional Swasembada Pangan. 416-426